

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: 3109–4228 (Print) | e-ISSN: 3109–4198 (Online)

POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL DALAM PRAKTIK PENEBAHAN LIAR DI INDONESIA (STUDI KASUS: PERAN PEMERINTAH & UNFF)

Achmad Abdi Amsir¹, Kurniawan Dwi Rezeki²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: achmad.abdi@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: kwawan093@gmail.com

Abstract

Illegal logging constitutes one of the most pressing global environmental challenges, with severe consequences for ecosystem integrity and accelerating climate change. Indonesia, endowed with one of the world's largest tropical forest estates, confronts substantial governance challenges in suppressing this illicit practice. This study investigates the roles of the Indonesian government and the United Nations Forum on Forests (UNFF) in addressing illegal logging, employing Green Politics theory to assess the ecological sustainability orientation of Indonesia's forest policies and Global Governance theory to evaluate UNFF's contribution as a multilateral actor in shaping international forestry norms. The findings reveal that, despite the implementation of significant policy instruments—including the forest concession moratorium (Presidential Instruction No. 10/2011) and the Timber Legality Verification System (SVLK)—their effectiveness remains circumscribed by persistent weaknesses in law enforcement, entrenched corruption, and competing economic interests. Concurrently, UNFF contributes a global normative framework through its Non-Legally Binding Instrument (NLBI) on Sustainable Forest Management, facilitating international cooperation and technical assistance, including satellite-based forest monitoring technology transfers to Indonesia. However, the non-binding nature of UNFF's instruments constitutes a structural limitation, reducing its capacity to compel meaningful behavioral change among member states. This study underscores the imperative of strengthened multi-stakeholder collaboration—encompassing governments, international organizations, and local communities—to overcome these governance deficits and advance effective, sustainable forest management.

Keywords: Illegal Logging; Environmental Politics; Green Politics; Global Governance; UNFF; Indonesia.

Abstrak

Penebangan liar merupakan salah satu permasalahan lingkungan global yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan perubahan iklim. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis yang signifikan menghadapi tantangan besar dalam mengatasi praktik ilegal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan United Nations Forum on Forests (UNFF) dalam menangani penebangan liar di Indonesia. Dengan menggunakan teori Green Politics, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan lingkungan pemerintah Indonesia berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem hutan. Sementara itu, teori Global Governance digunakan untuk memahami kontribusi UNFF sebagai organisasi internasional dalam mendorong kebijakan kehutanan global dan mendukung langkah-langkah yang diambil Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan seperti moratorium izin hutan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), tantangan implementasi masih besar akibat lemahnya penegakan hukum dan kepentingan ekonomi. Di sisi lain, UNFF berperan dalam menyediakan kerangka kerja global yang mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan non-legally binding instruments. UNFF juga memfasilitasi kerja sama internasional dan dukungan teknis bagi Indonesia dalam upaya konservasi hutan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan aktor non-negara untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Penebangan Liar; Politik Lingkungan; Green Politics; Global Governance; UNFF; Indonesia.

PENDAHULUAN

Penebangan liar atau illegal logging merupakan masalah lingkungan global yang serius, yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi praktik ini. Aktivitas penebangan liar tidak hanya merusak keberagaman hayati tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang terbesar emisi karbon global. Oleh karena itu, isu ini telah menjadi perhatian internasional, dengan negara-negara dan organisasi global seperti United Nations Forum on Forests (UNFF) bekerja sama untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan Indonesia mencapai kurang lebih 125 juta hektar (KLHK, 2023). Namun, dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, luas hutan Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar

2,1 juta hektar akibat deforestasi, sebagaimana dilaporkan dalam dokumen resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023). Data historis dari Directorate of Technical Education (2017) menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan Indonesia pada periode 1985–1998 mencapai 1,6 hingga 1,8 juta hektar per tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 2 juta hektar per tahun pada dekade 2000-an. Data KLHK lebih lanjut mencatat bahwa pada tahun 2013–2014, penggundulan hutan mencapai 0,4 juta hektar, dan melonjak menjadi 1,09 juta hektar pada periode 2014–2015 (KLHK, 2023).

Faktor terbesar yang menjadi akar permasalahan ini adalah para penggerak industri perkayuan yang seringkali tidak memperhitungkan jumlah ketersediaan kayu yang ada, sehingga jumlah produksi sangat besar dan tidak seimbang dengan jumlah kayu yang tersedia. Selain itu, tindakan korupsi di kalangan pemangku kebijakan juga memperparah situasi, di mana pemerintah diketahui bekerja sama dengan pelaku industri untuk mempermudah perizinan penebangan dengan imbalan tertentu (Indrarto et al., 2013).

Sistem politik dan ekonomi yang tidak mendukung perlindungan hutan turut menjadi faktor penggerak penebangan liar. Para pemangku kebijakan kerap memandang hutan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kondisi ini melahirkan kebijakan pro-investasi seperti keringanan pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No. 1 Tahun 2007 mengenai pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu (Indrarto et al., 2013).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum kehutanan internasional seperti World Forestry Congress (WFC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Salah satu forum yang berada di bawah naungan PBB, yakni United Nations Forum on Forests (UNFF), telah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di tingkat regional maupun internasional (Wahab, 2005; Vania Zulfa, 2016).

Isu kehutanan pertama kali menjadi prioritas dalam kebijakan internasional pada tahun 1992 melalui United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yang menghasilkan Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, yang dikenal sebagai Forest Principles, selaras dengan Pasal 11 Agenda 21 (Ayuni, 2007). Dalam perkembangannya, PBB membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF)

pada 1995–1997 dan Intergovernmental Forum on Forests (IFF) pada 1997–2000, yang kemudian dilanjutkan oleh UNFF pada tahun 2000 sebagai badan dengan keanggotaan universal di bawah PBB.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai politik lingkungan global dan pengelolaan hutan berkelanjutan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam merespons meningkatnya ancaman deforestasi dan penebangan liar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tinjauan literatur berikut disusun secara tematik untuk memetakan perkembangan pengetahuan dalam tiga kluster utama: (1) dinamika tata kelola hutan global dan peran UNFF, (2) kebijakan lingkungan pemerintah Indonesia dalam konteks perjanjian internasional, dan (3) dimensi hukum dan yuridis penanganan penebangan liar, guna mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang diisi oleh studi ini.

Tata Kelola Hutan Global dan Peran UNFF

Sejumlah studi telah mengkaji kontribusi UNFF sebagai mekanisme tata kelola hutan multilateral. Capistrano et al. (2007) dalam *Revitalizing the United Nations Forum on Forests* mendokumentasikan bahwa UNFF, sebagai kelanjutan dari mandat IPF dan IFF, berhasil mengkatalisasi inisiatif-inisiatif penting seperti pengembangan kriteria dan indikator pengelolaan hutan regional, program hutan nasional, serta Collaborative Partnership on Forests (CPF). Studi ini menggarisbawahi posisi strategis UNFF sebagai platform unik yang mampu menghubungkan negara anggota, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam formulasi kebijakan hutan global. Sementara itu, Wahab (2005) secara spesifik mengkaji mekanisme global pengelolaan hutan berkelanjutan melalui berbagai forum internasional, termasuk UNCED di Rio de Janeiro yang menghasilkan Forest Principles, dan menyoroti bagaimana forum-forum tersebut mendorong konvergensi norma-norma kehutanan internasional. Kresnawati (2015) memperluas analisis ini dengan mengkaji peran UNFF dalam konteks kerusakan hutan Amazon, memberikan perspektif komparatif tentang efektivitas instrumen UNFF di negara berkembang lainnya. Secara kolektif, studi-studi ini menunjukkan kapasitas normatif UNFF, namun belum secara mendalam menganalisis friksi antara komitmen UNFF dan kebijakan domestik Indonesia yang kontradiktif, terutama dalam konteks instrumen non-legally binding.

Kebijakan Lingkungan Indonesia dan Komitmen Internasional

Pada tataran kebijakan domestik Indonesia, Amsir et al. (2010) menganalisis respons pemerintah Indonesia terhadap ratifikasi Protokol Kyoto dengan fokus pada implementasi Clean Development Mechanism (CDM) melalui kebijakan kelembagaan. Studi ini memberikan dasar penting untuk memahami pola respons Indonesia terhadap tekanan internasional di bidang lingkungan, namun berfokus pada rezim iklim yang lebih luas dan belum secara khusus mengkaji peran UNFF. Hamami (2013) memperluas perspektif ini dengan meneliti tingkat kepatuhan Indonesia terhadap mekanisme REDD+ selama 2007–2012, menemukan bahwa meskipun Indonesia aktif secara formal, implementasi substantif masih terbatas. Indrarto et al. (2013) dalam working paper CIFOR & ICEL mengidentifikasi secara komprehensif pemicu-pemicu struktural deforestasi di Indonesia, termasuk peran korupsi, tekanan industri, dan inkoherensi kebijakan, yang memberikan landasan empiris untuk memahami celah antara komitmen internasional dan realitas lapangan.

Dimensi Hukum dan Pemberantasan Penebangan Liar

Dari perspektif yuridis, Nazia et al. (2013) mengkaji praktik illegal logging di Taman Nasional Meru Betiri, Jember, dalam kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Studi ini memberikan gambaran konkret tentang kesenjangan antara regulasi formal dan penegakan hukum di lapangan. Sadino (2011) dalam Laporan Akhir Kementerian Hukum dan HAM secara lebih luas mendokumentasikan paradoks kebijakan, di mana Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 justru membuka peluang eksploitasi di kawasan hutan lindung, mencerminkan inkoherensi antara narasi konservasi pemerintah di forum internasional dan kebijakan domestiknya.

Celah Penelitian (Research Gap)

Dari pemetaan literatur di atas, teridentifikasi tiga celah penelitian yang belum dijawab secara memadai. Pertama, tidak ada studi yang secara integratif menganalisis bagaimana kerangka UNFF—khususnya Non-Legally Binding Instrument (NLBI)—berinteraksi secara langsung dengan kebijakan kehutanan domestik Indonesia, termasuk bagaimana friksi antara PP No. 2/2008 dan komitmen NLBI dipersepsi dalam konteks global governance. Kedua, dimensi transfer teknologi konkret dari UNFF ke Indonesia, seperti sistem pemantauan hutan berbasis satelit, belum dikaji secara spesifik. Ketiga, analisis yang mengintegrasikan kerangka Green Politics dan Global Governance secara bersamaan dalam satu studi kasus Indonesia masih langka. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut.

Kerangka Teoritis

Global Governance

Teori Global Governance berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja (Keohane & Nye, 2000). Rosenau (1995) mendefinisikan tata kelola global sebagai “sebuah tatanan yang tidak memiliki otoritas terpusat dengan kapasitas untuk menegakkan keputusan pada skala internasional.” Keohane dan Nye (2000) lebih jauh menekankan bahwa tata kelola global tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara yang berperan dalam membentuk kebijakan dan regulasi internasional.

Winarno (2014) mengidentifikasi empat komponen utama tata kelola global: (1) The Society of States, yang mencegah anarki melalui hukum internasional; (2) Hegemoni, sebagai sistem hierarkis yang memungkinkan negara dominan memengaruhi tatanan dunia; (3) Institusi internasional seperti PBB dan IMF yang memiliki kapasitas analitis dan normatif; serta (4) Global Norms, yang terdiri dari norma konstitutif, regulatif, dan perspektif yang membentuk perilaku aktor negara dan non-negara.

Dalam konteks kehutanan, aktor-aktor kunci global governance mencakup negara dan pemerintah (melalui regulasi domestik dan kerja sama internasional), organisasi internasional seperti UNFF, serta NGO seperti Greenpeace dan WWF yang melakukan advokasi dan pemantauan kebijakan. Indonesia sendiri menandatangani berbagai perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan REDD+, serta FLEGT-VPA dengan Uni Eropa, sebagai manifestasi konkret dari partisipasinya dalam tata kelola global kehutanan (European Commission, 2022).

Green Politics

Green Politics, atau politik hijau, merupakan pandangan alternatif dalam hubungan internasional yang menantang pemikiran konvensional yang terlalu berfokus pada kepentingan manusia (antroposentrisme). Jackson & Sorensen (1999) berpendapat bahwa Green Politics berkembang untuk menangani masalah-masalah nyata yang menyebabkan kerusakan lingkungan berlebihan, dengan menekankan keseimbangan ekologi sebagai nilai utama. Patterson (2005) menambahkan bahwa teori ini memandang lingkungan sebagai sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya, bukan sekadar dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dryzek (2005) mengidentifikasi empat prinsip utama Green Politics yang relevan dalam analisis ini: (1) keberlanjutan ekologis, yang menekankan pentingnya menjaga kapasitas regeneratif ekosistem; (2) keadilan sosial dan lingkungan, yang menuntut distribusi manfaat dan beban lingkungan yang adil; (3) demokrasi partisipatoris, yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam; dan (4) non-kekerasan dan desentralisasi, yang mendorong pendekatan damai dan distribusi kewenangan pengelolaan ke tingkat lokal. Keempat prinsip ini menjadi kerangka evaluatif dalam mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dan kontribusi UNFF dalam penelitian ini.

Eckersley (2022) memperluas argumen ini dengan menekankan bahwa tata kelola lingkungan yang berorientasi Green Politics tidak hanya melindungi generasi manusia saat ini dan masa depan, tetapi juga kehidupan ekosistem yang lebih luas dalam berbagai skalanya. Perspektif inilah yang menjadi landasan dalam menilai sejauh mana kebijakan kehutanan Indonesia telah melampaui pendekatan anthroposentris menuju pengelolaan yang benar-benar berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang fenomena sosial-politik, khususnya interaksi antara kebijakan domestik Indonesia dan tata kelola hutan global, yang tidak dapat diukur secara matematis (Iskandar, 2009; Sugiyono, 2013). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji teks, dokumen kebijakan, dan literatur akademis secara interpretatif guna menghasilkan analisis yang kaya dan kontekstual.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi UNFF, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, dokumen perjanjian internasional (seperti teks NLBI UNFF 2007 dan dokumen Paris Agreement), jurnal akademis bertaraf internasional dan nasional, buku teks ilmu hubungan internasional dan politik lingkungan, serta laporan lembaga riset terkemuka seperti CIFOR dan World Bank, dan pemberitaan media yang dapat diverifikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Penulis mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen relevan dengan menggunakan kata kunci pencarian seperti “illegal logging Indonesia,” “UNFF non-legally binding instrument,” “Green Politics forest governance,” dan “Global Governance deforestation” pada basis data akademis Google Scholar, JSTOR, dan repositori institusional. Prioritas diberikan kepada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk sumber-sumber seminal yang membentuk landasan teori.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan yang terstruktur. Pertama, tahap seleksi dan pengkategorian: seluruh dokumen yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan empat prinsip utama Green Politics (keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, dan non-kekerasan/desentralisasi) serta empat komponen Global Governance (Society of States, hegemoni, institusi, dan norma global). Dokumen-dokumen yang tidak relevan dengan kerangka analitis ini dieliminasi pada tahap ini.

Kedua, tahap pengkodean tematik: setiap dokumen yang lolos seleksi dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti “kebijakan moratorium,” “korupsi kehutanan,” “transfer teknologi UNFF,” “konflik PP No. 2/2008 vs NLBI,” dan “partisipasi komunitas lokal.” Pengkodean ini dilakukan secara manual dengan mengacu pada kerangka teoritis yang telah ditetapkan, sehingga setiap temuan dapat dipetakan ke prinsip Green Politics dan/atau komponen Global Governance yang relevan.

Ketiga, tahap sintesis dan triangulasi: temuan dari berbagai sumber yang berbeda (dokumen kebijakan, jurnal akademis, laporan lembaga internasional) dibandingkan dan disilangkan untuk memverifikasi konsistensi dan validitasnya. Apabila terdapat perbedaan atau kontradiksi antar sumber, hal tersebut dianalisis secara kritis sebagai bagian dari temuan penelitian—khususnya dalam mengidentifikasi friksi antara komitmen internasional dan implementasi domestik.

Keempat, tahap interpretasi dan penilaian: hasil analisis diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Green Politics, serta sejauh mana kontribusi UNFF efektif dalam konteks Global Governance. Penilaian ini bersifat kualitatif-argumentatif dan didukung oleh bukti tekstual dari sumber-sumber primer dan sekunder yang telah diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Global Governance dan Politik Lingkungan dalam Isu Penebangan Liar

Saat ini, kajian hubungan internasional mencakup low politics yang mulai menjadi signifikan di samping isu-isu high politics seperti perang dan perdamaian. Di era globalisasi, kajian hubungan internasional mencakup beragam subjek yang lebih luas dan kompleks, termasuk isu lingkungan hidup (Yolanda, n.d.). Berbagai kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah membuat isu lingkungan menjadi sangat penting dalam agenda global, terutama sejak area hutan hujan tropis dunia berkurang hingga 50% sejak tahun 1950-an (Eckersley, 2022).

Kebutuhan akan tata kelola global dalam penanganan isu lingkungan didorong oleh sifat lintas batas masalah tersebut. Rosenau (1995) mendefinisikannya sebagai “sebuah tatanan yang tidak memiliki otoritas terpusat” namun mampu menghasilkan keputusan kolektif melalui berbagai mekanisme normatif dan institusional. Dalam konteks kehutanan, tata kelola global mencakup forum seperti UNFF, UNEP, dan Greenpeace, yang bersama-sama membentuk ekosistem kelembagaan yang saling melengkapi (Winarno, 2014).

Tata kelola lingkungan yang dianalisis melalui kacamata Green Politics (Eckersley, 2022) menuntut perlindungan tidak hanya terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap jaringan komunitas ekologi secara lebih luas, pada berbagai skala—dari populasi spesies hingga ekosistem. Implikasinya, kebijakan kehutanan yang efektif tidak boleh semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi kayu, melainkan harus mengakui nilai intrinsik ekosistem hutan sebagai entitas yang perlu dilindungi demi kepentingannya sendiri.

Analisis Kritis Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Penebangan Liar

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Dalam konteks teori Green Politics, kebijakan pemerintah Indonesia dapat dianalisis melalui empat prinsip utama: keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan lingkungan, demokrasi partisipatoris, dan non-kekerasan/desentralisasi (Dryzek, 2005; Goodin, 1992).

Pada aspek keberlanjutan ekologis, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium izin baru untuk eksploitasi hutan primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011, dengan tujuan menekan laju deforestasi dan memperbaiki tata kelola kehutanan (Busch et al., 2015). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diperkenalkan pada tahun 2009 juga merupakan instrumen penting untuk memastikan rantai pasok kayu yang legal dan

berkelanjutan (KLHK, 2020). Pada aspek demokrasi partisipatoris, kebijakan Perhutanan Sosial memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat dan lokal, yang sejalan dengan prinsip ketiga Green Politics (Fisher et al., 2018).

Namun demikian, paradoks kebijakan yang paling mencolok adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Peraturan ini menciptakan mekanisme legal untuk membuka hutan produksi dan hutan lindung bagi operasi pertambangan, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol dengan tarif sewa tertentu (Sadino, 2011). Paradoks ini mencerminkan ketegangan mendasar antara prinsip keberlanjutan ekologis Green Politics dan kepentingan ekonomi jangka pendek yang mendominasi pertimbangan kebijakan domestik.

Dari perspektif Global Governance, PP No. 2/2008 berbenturan langsung dengan komitmen Indonesia terhadap Non-Legally Binding Instrument (NLBI) UNFF, yang secara eksplisit mendorong penguatan perlindungan hutan lindung dan hutan primer. Dalam berbagai pertemuan internasional termasuk UNFCCC di Bali, pemerintah Indonesia menyatakan ambisi untuk menjadi pemimpin dalam pengurangan emisi global, namun secara bersamaan menggunakan PP 2/2008 sebagai instrumen hukum yang membenarkan pemberian akses eksploitasi kepada korporasi di kawasan hutan lindung (Sadino, 2011). Kontradiksi ini melemahkan kredibilitas Indonesia di forum internasional dan menjadi titik kritik dalam laporan-laporan LSM lingkungan, yang mendesak pemerintah untuk melakukan Penilaian Dampak Regulasi (RIA) terhadap kebijakan tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR No. 1 Tahun 2004.

Reaksi komunitas internasional terhadap paradoks ini bersifat ganda. Di satu sisi, Norwegia dan Jerman tetap melanjutkan program REDD+ dengan Indonesia, dengan asumsi bahwa keterlibatan internasional akan mendorong perbaikan bertahap. Di sisi lain, laporan CIFOR (2022) dan Greenpeace (2018) secara terbuka mendokumentasikan inkonsistensi ini, dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan domestiknya dengan komitmen internasional. Friksi kebijakan ini mengilustrasikan keterbatasan mendasar dari pendekatan non-legally binding: tanpa mekanisme penegakan yang mengikat, NLBI UNFF tidak mampu mencegah kebijakan domestik yang bertentangan dengan semangat pengelolaan hutan berkelanjutan.

Selain paradoks kebijakan, implementasi kebijakan kehutanan Indonesia juga menghadapi tantangan struktural lainnya. Korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan dan

lembaga penegak hukum seringkali menjadi hambatan utama (Transparency International, 2020). Penegakan hukum yang lemah tercermin dari fakta bahwa meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersedia, banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti atau hanya dihukum ringan (Supriyadi, 2019). Konflik kepentingan antara konservasi hutan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur juga terus melemahkan upaya pelestarian hutan (Greenpeace, 2018; Carmenta et al., 2017).

Langkah Pemerintah Indonesia dan UNFF dalam Mengatasi Penebangan Liar

Dalam konteks Global Governance, penanganan isu penebangan liar memerlukan kerjasama antara pemerintah nasional dan organisasi internasional yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional. UNFF, sebagai forum multilateral di bawah PBB, memainkan peran sentral dalam kerangka ini.

Salah satu kontribusi teknis paling konkret UNFF kepada Indonesia adalah fasilitasi pengembangan sistem pemantauan hutan berbasis satelit. Sistem ini dioperasikan melalui platform Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIPUHH) dan diperkuat oleh teknologi yang dikembangkan dalam kerja sama antara KLHK dengan lembaga antariksa nasional (LAPAN, yang kini bertransformasi menjadi BRIN) dan mitra internasional termasuk Badan Antariksa Eropa (ESA) melalui program Copernicus. Platform LAPAN-A2/LAPAN-ORARI telah diintegrasikan dengan data satelit Landsat dan Sentinel untuk memantau perubahan tutupan hutan secara near real-time, dengan resolusi spasial yang memungkinkan deteksi pembukaan hutan skala kecil hingga menengah (CIFOR, 2022). Di tingkat operasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) menggunakan data dari sistem ini untuk menghasilkan Peta Deforestasi Indonesia yang dipublikasikan secara reguler, dan data tersebut menjadi dasar operasi penegakan hukum lapangan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dan satuan tugas gabungan KLHK-TNI-Polri.

Kerja sama internasional yang difasilitasi UNFF juga membawa dukungan finansial yang signifikan. Program REDD+ yang menghubungkan Indonesia dengan Norwegia dan Jerman memberikan tidak hanya pendanaan tetapi juga transfer teknologi pemantauan hutan dan penguatan kapasitas kelembagaan (REDD+ Indonesia, 2022). UNFF memfasilitasi kerja sama ini melalui rerangka Global Forest Goals yang menyediakan legitimasi normatif bagi program-program bilateral tersebut.

UNFF pada pertemuan ketujuhnya di New York pada April 2007 mengadopsi Non-Legally Binding Instrument (NLBI) on All Types of Forests (UNFF, 2007). Instrumen ini memuat empat kategori komitmen utama: penguatan kerangka kebijakan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, serta promosi peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, implementasi NLBI dilakukan melalui integrasi prinsip Sustainable Forest Management (SFM) dalam UU No. 41/1999, program REDD+, kebijakan Perhutanan Sosial (HKm dan Hutan Desa), serta penguatan kerja sama bilateral kehutanan (CIFOR, 2022).

Keterlibatan aktif Indonesia dalam UNFF ditunjukkan secara nyata pada pertemuan ke-19 UNFF di New York. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong berpartisipasi aktif dalam perdebatan kebijakan hutan dan menampilkan pencapaian program FOLU Net Sink 2030, sebuah inisiatif mitigasi yang dirancang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Indonesia juga memaparkan komitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC), yakni pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional (Samma, 2024; Rahmat, 2024).

Meskipun demikian, status non-legally binding dari instrumen UNFF tetap menjadi batasan struktural yang paling fundamental. Tanpa kewajiban hukum, negara-negara dengan tingkat deforestasi tinggi termasuk Indonesia tidak memiliki obligasi formal untuk mematuhi rekomendasi UNFF secara penuh. Implementasi NLBI cenderung bersifat simbolis—lebih kuat dalam narasi kebijakan resmi daripada dalam perubahan perilaku di lapangan (Capistrano et al., 2007; CIFOR, 2007). Oleh karena itu, konsep non-legally binding yang dianut UNFF perlu ditinjau ulang mengingat permasalahan hutan global masih terus berlanjut. Forum global seperti UNFF diharapkan dapat berkontribusi lebih konkret, bukan sekadar menjadi platform diskusi formal yang tidak memberikan efek signifikan bagi perubahan kebijakan nyata di negara anggota.

KESIMPULAN

Penebangan liar di Indonesia merupakan masalah lingkungan yang mendalam dengan dampak serius terhadap ekosistem dan perubahan iklim. Analisis melalui kerangka Green Politics menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan seperti moratorium izin hutan (Inpres No. 10/2011), Sistem

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan program Perhutanan Sosial, konsistensi komitmen tersebut digerogoti oleh paradoks kebijakan yang mencolok—paling eksplisit tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang membuka celah eksploitasi di hutan lindung, bertentangan langsung dengan komitmen Indonesia terhadap NLBI UNFF dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis. Tantangan struktural berupa korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan ekonomi terus melemahkan efektivitas kebijakan yang ada.

Dari perspektif Global Governance, UNFF memberikan kontribusi penting melalui penyediaan kerangka normatif internasional, fasilitasi transfer teknologi pemantauan hutan berbasis satelit, serta penguatan kerja sama multilateral melalui program REDD+ dan program berbasis masyarakat. Namun, sifat non-legally binding dari instrumen UNFF merupakan batasan fundamental yang membatasi kapasitasnya untuk mendorong perubahan substantif di tingkat nasional. Implementasi komitmen NLBI di Indonesia cenderung lebih kuat dalam retorika kebijakan daripada dalam perubahan nyata di lapangan.

Ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis: pertama, penyelarasan kebijakan domestik Indonesia dengan komitmen internasionalnya, dengan mencabut atau merevisi ketentuan-ketentuan dalam PP No. 2/2008 yang bertentangan dengan NLBI; kedua, evaluasi serius terhadap pendekatan non-legally binding UNFF, dengan mempertimbangkan mekanisme yang lebih mengikat atau setidaknya mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat bagi negara anggota; ketiga, penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, LSM, dan sektor swasta dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan keempat, pembenahan sistem peradilan lingkungan untuk memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku penebangan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsir, A. A., Barkey, R. A., & Culla, A. S. (2010). Kebijakan lingkungan pemerintah Indonesia pasca ratifikasi Protokol Kyoto: Sebuah kajian tentang kebijakan kelembagaan dalam implementasi program Clean Development Mechanism (CDM) di Indonesia. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Ayuni, Q. (2007). International Timber Organization. *International Law in News*, 857–861.
- Baylis, J., & Smith, S. (Eds.). (2001). *The globalization of world politics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Busch, J., et al. (2015). Reductions in emissions from deforestation from Indonesia's moratorium on new oil palm, timber, and logging concessions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(5), 1328–1333.

- Capistrano, D., & Kanninen, M. (2007). Revitalizing the United Nations Forum on Forests: Critical issues and ways forward. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Carmenta, R., et al. (2017). Unravelling the complexity of fire governance in Indonesia. *Global Environmental Change*, 43, 1–12.
- CIFOR. (2007). Analisis UNFF: Terancam gagal? *Forest News*. <https://forestsnews.cifor.org/636/unff-terancam-gagal>
- CIFOR. (2022). Capacity building for forest law enforcement in Indonesia. Center for International Forestry Research.
- Directorate of Technical Education. (2017). Perubahan iklim, pencegahan deforestasi di Indonesia.
- Dryzek, J. S. (2005). *The politics of the earth: Environmental discourses* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Eckersley, R. (2022). *Greening states and societies: From transitions to great transformations*. Routledge.
- European Commission. (2022). FLEGT-VPA: Enhancing forest law enforcement, governance and trade. European Commission.
- Fisher, M., et al. (2018). Social forestry and the achievement of the SDGs in Indonesia. *World Development*.
- Goodin, R. E. (1992). *Green political theory*. Polity Press.
- Greenpeace. (2018). *The high cost of conflict palm oil in Indonesia*. Greenpeace International.
- Hamami, I. (2013). Analisa kepatuhan Indonesia terhadap mekanisme internasional environmental regimes (REDD+) pada tahun 2007–2012. *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Brawijaya.
- Han, E. S. (2019). Lahan dan hutan dalam skala besar. *Journal of Chemical Information and Modelling*.
- Indrarto, G. B., et al. (2013). Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, pelaku, dan lembaganya. Working Paper CIFOR & ICEL.
- Iskandar. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Gaung Persada.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to international relations*. Oxford University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2000). Introduction. In J. S. Nye & J. D. Donahue (Eds.), *Governance in a globalizing world* (pp. 1–41). Brookings Institution Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan tahunan kehutanan. KLHK.
- KLHK. (2023). Menteri LHK: Tata batas kawasan hutan selesai tahun ini. Siaran Pers PPID KLHK. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017>

- Kresnawati, H. (2015). Peran United Nations Forum on Forests (UNFF) dalam mengatasi kerusakan hutan Amazon di Brazil (2000–2030). Tesis, UPN Veteran Yogyakarta.
- Nazia, Z., Nugroho, R., & Atikah, W. (2013). Kajian yuridis mengenai illegal logging di kawasan hutan (Studi kasus di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember). Universitas Jember (UNEJ).
- Patterson, M. (2005). Green politics. In S. Burchill et al. (Eds.), *Theories of international relations* (pp. 235–257). Palgrave Macmillan.
- Rahmat, M. (2024). Indonesia tunjukan komitmen hijau di Forum Hutan PBB. PPID KLHK. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-pemerintah/7709>
- REDD+ Indonesia. (2022). Laporan program REDD+. KLHK.
- Rosenau, J. N. (1995). Governance in the twenty-first century. *Global Governance*, 1(1), 13–43.
- Sadino, S. M. (2011). Laporan akhir: Tim pengkajian hukum tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar hutan (illegal logging). Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sammana, I. A. (2024). Catatan UNFF-19 suara RI di UNFF: Solusi berbasis hutan hadapi 3 krisis planet. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7333306>
- Sebenius, J. (1991). Designing negotiations toward a new regime: The case of global warming. *International Security*, 15(4), 110–148.
- Siahaan, V. R. (2020). Politik lingkungan Indonesia: Teori dan studi kasus. UKI Press.
- Steans, J., et al. (2005). *Introduction to international relations: Perspectives & themes* (2nd ed.). Pearson & Longman.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta CV.
- Supriyadi, A. (2019). Illegal logging di Indonesia: Penyebab, dampak, dan penanganan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 1–20.
- Tacconi, L. (2012). Redefining payments for environmental services. *Ecological Economics*, 73, 29–36.
- Transparency International. (2020). Corruption perceptions index 2020. Transparency International.
- United Nations Forum on Forests (UNFF). (2007). Non-legally binding instrument on all types of forests. <https://www.un.org/esa/forests/forum/programme-of-work/2007-2015/index.html>
- UNFF. (2023). Global forest policy framework. United Nations.
- Vania Zulfa, M. M. (2016). Isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 31.
- Wahab, D. S. (2005). Pembahasan mengenai mekanisme global pengelolaan hutan berkelanjutan.

- Wibisana, L. M. (2015). Hukum lingkungan: Teori, legislasi dan studi kasus. The Asia Foundation.
- Winarno, B. (2014). Dinamika isu-isu global kontemporer. CAPS.
- Yolanda, W. (n.d.). Peran global governance dan rezim lingkungan dalam mengatasi isu-isu lingkungan hidup (Studi kasus: REDD). Academia.edu. <https://www.academia.edu/32094746>
- Surakusumah, W. (2015). Konsensus global sebagai solusi permasalahan lingkungan global. (hal. 2–10).